



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1571-52/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 2 JATIGREGES
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 2 JATIGREGES
Alamat Sekolah	: Dsn. Jurang Jero Ds. Jatigreges Kec. Pace
Nama Kepala Sekolah	: CHUSNUL CHOTIMAH, S.Pd
NPSN	: 20558131
NPWP	: 96.525.797.5-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: PERTIWI JATIGREGES
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 16-07-2007
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT, SH., M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0005559.AH.01.04 Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 16 Juli 2024 Sampai 15 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

